**PERLINDUNGAN HUKUM**

**HAK CIPTA PERUSAHAAN BATIK KEDIRI**

**Oleh:**

**Mujiono, Harsono Njoto, Mas Rara Tri Retno Herryani**

[mujiono.kedirikab@gmail.com](mailto:mujiono.kedirikab@gmail.com),

[harsononjoto@unik-kediri.ac.id](mailto:harsononjoto@unik-kediri.ac.id),

[masrara@unik-kediri.ac.id](mailto:masrara@unik-kediri.ac.id)

**ABSTRAK**

Seni batik berkembang seiring dengan industri, sehingga potensi ekonomi beriringan dengan potensi budaya yang melekat pada batik. HKI merupakan satu sistem hukum yang relatif baru yang memiliki orientasi perlindungan aset-aset ekonomi serta penghargaan atas daya kreatifitas intelektual manusia. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum hak cipta perusahaan motif batik Kediri sebagai karya intelektual tradisional berdasarkan Undang Undang Hak Cipta. Selain itu juga tentang tindakan pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya mendorong perlindungan industri batik perlu dikaji bersama dan kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Karena pendekatannya yuridis empiris, maka bahan penelitian yang digunakan meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara bebas terpimpin dengan subjek yang ditentukan. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder dengan beberapa literatur yang terkait.

Semua data tersebut kemudian disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, keberadaan motif batik Kediri dirasakan bukan saja dari segi seni dan budaya yang menunjukkan ciri khas daerah yang sangat ekologis, namun juga secara ekonomi. Kedua, perlindungan motif batik Kediri berdasarkan Undang Undang Hak Cipta dibedakan menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing masing diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (i) Undang Undang Hak Cipta. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Kediri hanya melakukan upaya non-yuridis dalam upaya meningkatkan dan mendorong perlindungan atas motif batik Kediri, seperti pendaftaran motif-motif kontemporer ke Ditjen HKI, pelatihan-pelatihan dan pameran. Sedangkan kendala yuridis yang dihadapi diantaranya minimnya pemahaman perajin atas sistem hukum HKI, belum adanya penetapan dari pemerintah tentang jenis motif tradisional. Sementara kendala non-yuridis antara lain minimnya anggaran, minimnya nilai produksi, kesulitan bahan mentah, minimnya kreatifitas, serta persaingan dengan batik luar.

***Kata Kunci:*** *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Batik Kediri.*

**PENDAHULUAN**

Batik adalah salah satu hasil karya cipta intelektual manusia melalui proses kreatif dan inovatif yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Kekayaan intelektual ini telah menjadi bagian dari seni budaya yang sangat berkembang pada masyarakat Indonesia, namun belum mendapat perlindungan sepenuhnya dari pemerintah. Banyak hasil karya seni batik, misalnya motif Batik yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan mempunyai nilai mitologi dan filosofi di berbagai daerah yang ada di Indonesia telah didaftarkan sebagai milik orang asing. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, baik pengrajin, masyarakat dan pemerintah.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dahulu dikenal dengan Hak Milik Intelektual, yang dalam istilah atau bahasa Inggris dikenal dengal dengan Intellectual Property Right (Law) dan dalam bahasa Belanda disebut dengan Intelectuelle Eigendom[[1]](#footnote-1). Hak kekayaan intelektual terbagi atas cabang utama yaitu: (1) Hak cipta dan hak terkait (Copyrights And Related Rhigts); dan (2) Hak kekayaan industri (Industrial Property). Hak kekayaan intelektual merupakan padanan kata dari istilah Intellectual Property Right atau lebih dikenal dengan istilah HAKI atau HKI (Sudarmanto & Sari, 2018). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan karikatur. Terakhir, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang atau kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.[[2]](#footnote-2)

Munculnya ketidakadilan yang dirasakan negara-negara berkembang terjadi karna pengetahuan tradisional bangsa-bangsa berkembang itu tidak mendapat perlindungan sebagaimana kekayaan intelektual dinegara maju. Sementara itu negara-nergara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara berkembang dengan menekan negara negara ini untuk melindungi HKI mereka.[[3]](#footnote-3)

Masyarakat di beberapa negara berkembang seperti di Indonesia belum begitu mengenal kegunaan dan fungsi undang-undang hak cipta dan hak kekayaan intelektual, keterbatasan infrastruktur yang belum memadai guna penegakan undang-undang tersebut dan minimnya kepedulian masyarakat terhadap keaslian suatu karya, membuat masyarakat Indonesia rentan akan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (Aulia & Kawuryan, 2018). Hak Cipta merupakan cabang penting dari HKI, hak cipta mewakili dari esensi perlindungan terhadap hak atas seniman, budayawan, pengarang, pelukis dan sebagainya atas suatu karya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup karya seni batik atau karya motif lain. Dibeberapa daerah Indonesia memiliki kebudayaan motif batik yang beragam dan memiliki khas sendiri-sendiri. Beraneka ragam suku bangsa kaya akan hasil seni tradisional dengan nilai estetika yang tinggi seperti batik tradisional Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, dll.

Batik Indonesia mendapat pengakuan dunia pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milik Indonesia. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, yang berarti batik telah memperoleh pengakuan internasional sebagai salah satu mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkat para pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat[[4]](#footnote-4)

Pengakuan UNESCO atas batik sebagai sebuah warisan budaya Indonesia untuk dunia mestinya mendorong Indonesia untuk benar-benar menggarap batik agar tetap lestari. Beberapa upaya bisa dilakukan baik dari segi hukum maupun dari segi ekononi dan industri.

Dalam hal perlindungan hukum, batik sebagai sebuah warisan budaya dapat dilindungi melalui rezim hukum HKI yaitu hak cipta. Dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Konsekuensi dari adanya aturan tersebut, warga negara asing jika ingin mengumumkan atau memperbanyak batik, harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia.Batik telah menjadi sebuah warisan budaya yang hak kepemilikannya tidak bisa dikuasasi individu, namun dalam hal kekayaan motif dan coraknya dapat dikuasai oleh individu. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi dalam Undang Undang tersebut adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup di dalamnya salah satunya adalah seni batik (Dominika & Kawuryan, 2018). Di zaman modern ini motif batik berkembang dan banyak diciptakan motif-motif baru terutama untuk menampilkan penggunaan bentuk-bentuk baru, untuk kemeja lengan panjang, rok, alas meja, dan lain-lain (Soedarso sp, 2006:60-61).

Daerah Kediri, terdapat batik walaupun tidak sepopuler dan sesukses seperti daerah batik lainnya, hanya batik Kediri tetap bertahan sampai saat ini. Kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, Batik Kediri telah telah dirintis dan beredar di pasar perbatikan. Berkat kerjasama pihak Pemerintah Kabupaten Kediri dengan para pengrajin batik yang masih ada, dan berperan dalam memberikan pelatihan dan bantuan modal sehingga Batik Kediri dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya dalam pelestarian sejarah, budaya maupun dalam menciptakan lapangan kerja.

Mengingat batik memiliki potensi ekonomi yang besar tentunya diperlukan perlindungan untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan motif batik dengan cara mengambil esensi dari motif tersebut untuk dimodifikasi dan meramunya menjadi inovasi motif terbaru yang didaftarkan secara individual[[5]](#footnote-5). Bahkan perlindungan ini menjadi semakin mendesak mengingat tingginya pembajakan batik Indonesia oleh produsen luar negeri[[6]](#footnote-6) serta produk batik buatan perajin Indonesia yang diekspor tanpa identits apapun, sehingga akhirnya diakui negara lain. Keadaan ini tentu akan merugikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta batik.

**METODE PENELITIAN**

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris[[7]](#footnote-7). Pendekatan yuridis ini akan digunakan untuk melihat motif batik dari UU HKI terutama UU Hak Cipta, baik keberadaannya maupun sistem perlindungannya. Sedangkan pendekatan empiris untuk mengetahui eksistensi batik Kediri secara nyata dan bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut diharapkan mampu melihat secara utuh sebuah persoalan dari sudut normatif maupun empiris untuk menghasilkan sebuah penelitian hukum yang komprehensif.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha untuk memberikan sebuah gambaran mengenai permasalahan hukum dalam hal keberadaan dan perlindungan batik Kediri, kemudian dianalisis untuk memperolah jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan data primer yang berasal langsung dari subjek penelitian. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran empiris dalam kenyataannya terkait eksistensi dan bentuk upaya konkret dari pemerintah Kabupaten Kediri dalam mendorong perlindungan motif batik Kediri. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang terdiri atas:

Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum sekunder, terdiri dari: buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisa eksistensi dan perlindungan hukum atas motif batik Kediri secara normatif berdasarkan Undang-undang Hak Cipta (Dominika & Kawuryan, 2018).

Untuk memperoleh data primer, digunakan teknik interview bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada para pakar atau ahli yang mempunyai kompetensi atau ahli dalam suatu masalah atau yang berwenang dalam masalah yang diteliti, dengan menggunakan pedoman pertanyaan berupa pokok-pokok pertanyaan dan masih dapat mengurangi kekakuan dengan prinsip bebas.[[8]](#footnote-8) Mengingat penelitian ini terkait dengan keberadaan dan perlindungan batik Kediri, maka subjek penelitian yang akan dijadikan nara sumber utama adalah kepala DISPERINDAG, DISBUDPORA, Seksi hokum Setda serta beberapa perajin batik di kabupaten Kediri.

Sedangkan pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan

a. Studi kepustakaan (literature study), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalah yang diteliti.

b. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa surat keputusan, surat edaran dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

1. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (content analysis) dengan langkah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.[[9]](#footnote-9)

**PEMBAHASAN**

1. **Perlindungan Motif Batik Kediri Sebagai Sebuah Karya Cipta**

Intelektual Tradisional Berdasarkan UU Hak Cipta Sebagai sebuah karya intelektual, batik menjadi salah satu objek perlindungan dari rezim HKI terutama perlindungan atas hak cipta. Dalam sub bab ini akan dideskripsikan sekaligus dibahas mengenai konsep perlindungan atas motif batik Kedirimenurut UU Hak Cipta, maupun perlindungan pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat.

1. **Perlindungan Motif Batik Kediri Menurut UU Hak Cipta Indonesia**

Hak cipta sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa batik memiliki dua dimensi, yaitu batik sebagai sebuah proses dan batik sebagai sebuah sebagai hasil atau kain batik itu sendiri. Dengan demikian, dimensi batik sebagai sebuah hasil karyalah yang menjadi objek perlindungan hak cipta.

Motif batik sebagai bentuk kain yang dihasilkan dari proses membatik dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu motif tradisional dan motif kontemporer. Untuk mempermudah pembahasan mengenai perlindungan hukum, penulis akan mendiskripsikan sebagaimana dikemukakan oleh Abulkadir Muhammad bahwa sistem perlindungan hukum terdiri atas beberapa aspek, yaitu: Subjek Perlindungan, Objek Hukum Perlindungan, Perbuatan Hukum Perlindungan, Jangka Waktu Perlindungan, dan Tindakan Hukum Perlindungan.[[10]](#footnote-10)

1. **Perlindungan Atas Motif Tradisional Batik Kediri**

Motif tradisional batik Kediri sebagaimana dijelaskan pada sub bab eksistensi batik Kediri di atas, jelas bahwa ada beberapa motif tradisional batik Kediri. Motif motif tersebut keberadaannya sudah sangat lama dan tidak lagi diketahui siapa yang pertama kali menciptakannya. Atas motif-motif tersebut, UU Hak Cipta memiliki konsep perlindungan yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. **Subjek Perlindungan**

Subjek perlindungan yang dimaksud adalah pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.Dalam pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta, menyatakan bahwa hasil karya tradisional bangsa Indonesia yang tidak diketahui penciptanya karena lamanya masa penciptaan, hak cipta dipegang oleh negara. Artinya, pemegang hak sebagai subjek perlindungan adalah negara. Meski secara redaksional telah menunjuk subjek negara, namun dalam pelaksanaan teknis masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai aktor negara yang mana yang akan bertindak sebagai pemegang hak cipta tradisional ini. Sampai saat ini aturan pelaksana yang diamanatkan belum juga disusun. Subjek perlindungan yang lain adalah aparat penegak hukum dan pejabat pendaftaran. Aparat penegak hukum ini juga bagian dari fungsi besar negara. Sementara pejabat pendaftaran adalah Ditjen HKI yang juga merupakan salah satu aktor negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek perlindungan sebagai pemegang sekaligus penegak hukum dan pejabat pendaftaran dalam perlindungan hukum hak cipta tradisional ini adalah negara.

Subjek perlindungan yang lain adalah pelanggar hukum. Penjelasan Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Berdasarkan keterangan ini maka jelas siapa subjek yang disebut sebagai pelanggar hukum, yaitu seseorang atau semua pihak selain negara RI yang melakukan tindakan monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta tradisional. Subek ini bisa saja seorang warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

1. **Objek Hukum Perlindungan**

Ketentuan pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan pengertian operasional mengenai folklor atau seni budaya tradisional masyarakat. Namun dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa Folklor diartikan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

cerita rakyat, puisi rakyat;

lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;

tari-tarian rakyat, permainan tradisional;

hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Dengan pengertian ini maka jelas bahwa hasil karya motif tradisional batik Kediri merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat yang secara turun temurun diajarkan. Sehingga secara operasional, motif tradisional batik Kediri merupakan salah satu objek yang dilindungi dengan UU Hak Cipta tersebut. Ada beberapa motif tradisional yang lama ada dan dikenal di Kediri, yaitu, Gunung Kelud Kediri, Sawung Tunjung Tejamaya, SLG, Ikan Koi, Mangga Podang dan lainnya. Motif tersebut sudah lama dikenal dan kemudian berkembang dalam bentuk motif-motif khusus yang bersifat individu.

Perlu dipertegas kembali bahwa yang mejadi objek perlindungan Pasal 10 ayat (2) ini adalah motif dasar yang berkembang secara tradisonal, bukan pada karya individu yang bersifat kontemporer. Misalkan motif Mangga Podang dan Ikan Koi Kediri yang menggambarkan keanekaragaman budaya masyarakat dan kekayaan alam Kediri, oleh seorang perajin menggambar motif ini dengan memadukan beberapa jenis gambar seperti bunga, dedaunan, gunung, ,sungai, burung, ikan, sawah dan lain-lain. Sementara ada perajin lain yang membuat gambar motif Mangga Podang Kediri ini dengan memadukan hasil kebun, hasil tani, dan sebagainya, yang tentu saja secara gambar berbeda dengan motif perajian pertama. Maka yang akan mendapat perlindungan sebagai karya tradisional adalah motif Mangga Podang Kediri dalam pengertian awal, yaitu penggambaran keaneka ragaman budaya, masyarakat dan alam Kediri. Sedangkan motif-motif turunan yang dihasilkan para perajin, menjadi karya individu dan mendapat perlindungan sebagai sebuah karya intelektual yang bersifat individual. Dengan adanya perlindungan ini, maka semua perajin dapat mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan daya imajinasinya dalam menggambarkan keaneka ragaman budaya masyarakat dan alam Kediri. Negara sebagai pemegang hak atas motif-motif tradisional, harus melakukan proteksi dari pembajakan pihak-pihak luar negeri. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, mestinya pemerintah daerah yang memiliki kepentingan langsung, juga harus melakukan upaya-upaya pelestarian agar karya-karya tradisional tersebut tetap lestari, dan jika mungkin menjadi satu ciri khusus bagi batik Kediri untuk dipersaingkan dengan motif-motif batik di luar daerah (Setyaningrum, 2018).

1. **Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kediri**

Salah satu potensi dari keberadaan Batik Kediri selain sebagai potensi budaya adalah potensi ekonomi yaitu sebagai produk unggulan daerah yang terkandung di dalamnya. Dengan mengetahui besaran potensi tersebut diantara potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah kabupaten Kediri yang lain, maka langkah-langkah pemerintah Kabupaten Kediriakan lebih jelas, terarah, dan terukur. Upaya yang diungkapkan berikut merupakan hasil penelusuran dalam beberapa regulasi dan juga wawancara ke berbagai narasumber yang berkompeten dibidangnya.

1. **Gambaran Wilayah dan Potensi Ekonomi di Kabupaten Kediri**

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung yaitu: Gunung Kelud disebelah timur yang bersifat vulkanik dan Gunung Wilis disebelah barat yang bersifat non vulkanik. Adapun kondisi geografis pada bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri adalah dataran rendah DAS (Daerah Aliran Sungai) Sungai Brantas, yang membelah wilayah Kediri menjadi dua bagian, dengan hamparan dataan persawahan subur di sebelah timur Sungai Brantas.

Berdasarkan pola penggunaan lahan, wilayah Kabupaten Kediri terdiri atas tanah sawah seluas 48.014 ha atau 34,64% dan tanah kering seluas 90.591 ha atau 65,35%. Kondisi ini menggambarkan sifat daerah yang agraris. Dari 63% lahan kering, ternyata didominasi untuk pemukiman, dengan luas lahan tegalan mencapai 27.189 ha atau 19,61% merupakan lahan yang terhampar disepanjang lereng Gunung Wilis sampai dengan Gunung Kelud.

Secara astronomis, Kabupaten Kediri terletak koordinat antara 736’12’’’ sampai dengan 80 – 0’32’’ LS dan antara 1110 – 4’75’’ sampai dengan 1120 – 18’20’’ BT, dengan batas wilayah administratif yaitu: sebelah utara: Kabupaten Nganjuk dan Jombang, sebelah selatan: Kabupaten Blitar dan Tulungagung, sebelah timur: Kabupaten Jombang dan Malang, sebelah barat: Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk (Kantor Parsenibud Kab. Kediri, 2006:1-2).

Kabupaten Kediri mempunyai wilayah seluas 1.386,05 Km yang secara administratif terbagi dalam 4 wilayah kerja Koordinator, 26 Kecamatan, 343 Desa dan 1 Kelurahan (Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kab. Kediri, 2012:1-2). Masyarakat Kediri sebagian besar masih bercorak agraris yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian.Namun pada perkembangan tahun (2006-2009) terjadi perkembangan pendapatan daerah yang menunjukkan kenaikan atas dasar harga berlaku atau (PDRB). Kenaikan ini disamping disebabkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, jasa, listrik, gas dan air, industri pengolahan, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pertambangan dan penggalian, keuangan sewa dan jasa perusahaan, serta sektor pertanian.

Kabupaten Kediri berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olah raga. Hal-hal tersebut di tunjang dengan fasilitas – fasilitas penginapan/hotel, restauran transportasi dan biro wisata. Tersedia pula makanan seperti stik tahu, tahu takwa (tahu kuning), gethuk pisang, krupuk pasir, nasi tumpang, pecel tumpang, kripik dan sate bekicot, dan oleh-oleh khas seperti: batik, sulaman tangan, bordir, smoke handmade, gorden, tasbih, bedug, kerajinan kayu dan tempurung, jaranan, gerabah seni, tinta timbul, kerajinan pasir (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kab. Kediri, 2012).

Khususnya batik yang ada di Kediri, menarik untuk diteliti lebih lanjut karena perkembangannya hingga saat ini.Hal ini ditengarai dengan kemunculan berbagai perusahaan batik yang berada di wilayah Kediri dengan berbagai dinamika kehidupannya dan keunikan bentuk serta maknanya.

Dalam daftar industri tersebut, industri Batik masuk dalam kategori industri kerajinan dan hanya tercatat satu industri batik yang secara resmi memiliki izin, yaitu Paguyuban Batik Kediri.Berdasarkan deskripsi di atas maka jelas bahwa industri batik Kediri sampai saat ini belum menjadi prioritas program Pemerintah sebagai produk unggulan, karena dinilai belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

1. **Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kediri**

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang sangat luas untuk bisa melakukan langkah-langkah praktis untuk mengembangkan perekonomian daerahnya. Secara teoritis, Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat dapat melakukan upaya yuridis maupun non yuridis.

1. **Upaya Yuridis**

Dalam hal pengembangan perekonomian daerah, pemerintah kabupaten Kediri telah mengeluarkan beberapa regulasi atau peraturan untuk mempermudah pelayanan perijinan maupun aturan-aturan mengenai penataan wilayah ekonomi. Namun secaraspesifik regulasi berkaitan dengan industri batik, pemerintah daerah Kabupaten Kediri tidak mengeluarkan aturan apapun.Ketika dikonfirmasikan ke Bidang Hukum Setda Kediri, mereka menyatakan belum ada permintaan dan keluhan berkaitan dengan kepentingan regulasi mengenai industri kreatif khususnya terkait industri batik di Kediri.Bahkan upaya sosialisasi hukum HKI yang terkait seperti merek dan hak cipta, tidak mereka lakukan. Sosialisasi hukum yang pernah dilakukan kepada perajin batik ternyata dimotori oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan keterangan tersebut, pemerintah Kabupaten Kediri belum melakukan upaya yuridis apapun dalam rangka mendukung perlindungan dan pengembangan industri kreatif terutama batik Kediri.

Namun di sisi lain dari Dinas Perizinan Kabupaten Kediri, dengan maraknya perkembangan industri Batik di Kabupaten Kediri yang dimiliki oleh pembatik-pembatik rumahan / home industry, maka diharapkan setiap perusahaan batik untuk mendaftarakan perusahaannya dengan mendapatkan Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP). Hal ini dimaksudkan untuk menertibkan beberapa jenis usaha yang terdapat di Kabupaten Kediri sekaligus adanya pengakuan pemerintah terhadap jenis usaha tersebut.

1. **Upaya Non Yuridis**

Dalam rangka mengembangkan industri batik Kediri, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri telah melakukan beberapa langkah strategis.Meski bukan merupakan prioritas, namun bisa dikatakan bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap keberadaan industri batik ini sangat besar. Beberapa tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri antara lain:

Pendataan Kelompok / Paguyuban Pembatik Kabupaten Kediri

Pemerintah Kebupaten Kediri telah melakukan inventarisasi para perajin batik di Kabupaten Kediri yang menyebar hampir dalam setiap kecamatan terdapat beberapa pengrajin batik, kebanyakan dilakukan di rumah-rumah penduduk serta pemilik perusahaan mempekerjakan masyarakat sekitar dalam mengerjakan batiknya.

1. **Sosialisasi Produk**

Pemerintah Kabupaten Kediri telah beberapa kali melakukan kegiatan pengenalan produk batik Kediri kepada masyarakat Kediri sendiri maupun masyarakat luar. Beberapa bentuk kegitannya antara lain dengan mengadakan festivaldan lomba desain motif batik. Hasil karya yang menjadi juara kemudian diambil menjadi hak milik pemerintah dan dipamerkan dalam ruang depan kantor Disperindagkop, sehingga setiap orang yang datang bisa langsung melihat produk-produk unggulan tersebut. Selain sosialisasi produk secara fisik, melalui web dunia maya. Dalam situs [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id). ditampilkan beberapa motif hasil karya perajin Kediri yang telah di daftarkan di Ditjen HKI.

Hal ini sangat strategis mengingat dalam era global dimana informasi menjadi sangat penting, salah satu upaya tindakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonominya tidak dapat terlepas darinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi agar mampu menangkap sekaligus menaganilasa informasi secara maksimal adalah sebuah tuntutan yang tidak dapat ditunda.Kemudian pergeseran kualitas produksi yang tidak saja dinilai secara material namun sejauh mana kualitas dan muatanpengetahuan yang terkandung di dalamnya, menjadikan porsi kesadaran atas hak kekayaan intelektual sangat penting.[[11]](#footnote-11)

1. **Pelatihan dan Pembinaan Membatik**

Beberapa pelatihan membatik atau studi banding yang pernah dilakukan baik oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri dan Dinas Koperindag Kabupaten Kediri (selanjutnya disingkat Koperindag) diantaranya: daerah Bantul-Yogyakarta pada tahun 2011, Bali pada tahun 2011, dan Pekalongan pada tahun 2012, Bandung pada tahun 2012. Disamping itu juga dilakukan pelatihan tentang perkoperasian pada tahun 2012 di Malang dan IT di Klink UMKM Surabaya pada tahun 2012. Dari pelatihan tersebut yang pernah dikirim untuk mewakili tim dari Kabupaten Kediri diantaranya: Adi Wahyono, Anik, dan Wiwin (Wawancara, 15 Juli 2014).

1. **Kendala Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kediri**

Dalam usaha mendorong perlindungan dan pengembangan industri batikKediri, Pemerintah Kabupaten Kediri menemui beberapa kendala,baik kendala yang bersifat yuridis maupun non yuridis.[[12]](#footnote-12)

1. **Kendala Yuridis**
2. Pengetahuan Terhadap HKI Masih Kurang

Pengetahuan masyarakat pada umumnya maupun para perajin secara umum masih rendah. Hal ini tampak jelas pada banyaknya peniruan beberapa motif yang dinilai bagus.Peniruan ini menjadi sebuah kebiasaan yang sampai saat ini belum pernah dipermasalahkan.Di lingkungan para perajin sendiri peniruan motif yang laku dipasaran menjadi hal yang biasa.Sementara masyarakat sendiri belum juga bisa memahami urgensi perlindungan HKI, sehingga lebih suka membeli batik yang murah meskipun merupakan hasil peniruan motif.Hal ini menjadikan usaha pemerintah dalam mendaftarkan beberapa motif batik Kediri menjadi tidak berarti apa-apa. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang HKI, menyebabkan perlindungan atas karya-karya motif batik Kediri tidak efektif.

1. Belum Ditetapkannya Motif Tradisional Kediri Secara Legal

Sampai saat ini, secara legal pemerintah Kabupaten Kediri melalui melalui dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi tentang keberadaan motif batik tradisional. Sehingga masih terdapat kerancuan / kesimpangsiuran mengenai motif-motif tradisional Batik Kediri.Ketiadaan pernyataan ini, menjadikan beberapa konsep perlindungan atas motif-motif batik Kediri tidak begitu jelas, apakah motif tersebut merupakan motif tradisional ataukah motif kontemporer.Hal ini dikarenakan diantara perajin sendiri masih berselisih tentang keberadaan keberadaan motif tradisional tersebut disamping itu juga karena masing-masing perajin bebas untuk menuangkan ide kreatifnya kedalam karyan batik perusahaannya.

**2. Kendala Non Yuridis**

a. Kendala Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri

Anggaran dana yang minim untuk bidang pengembangan industri batik dinilai masih minim.Biaya pendaftaran hak cipta yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah, menurutnya adalah sisa anggaran pemerintah dari pos yang lain. Dengan demikian, minimnya anggaran dana benar-benar menjadi kendala utama dari pemerintah Kabupaten Kediri untuk lebih meningkatkan perlindungan dan mengembangkan industri batik Kediri

b.Batik Tulis Sulit Dikembangkan Secara Massal

Beberapa perajin yang terdata di Kabupaten sebagian besar adalah perajin batik tulis. Kendala utama dari batik tulis ini adalah sulitnya dilakukan dalam jumlah yang banyak/massal. Hal ini menyebabkan pengembangan batik tulis Kediri sulit untuk mencapai jumlah besar.Tindakan antisipasi yang sering dilakukan oleh para perajin ketika mendapatkan pesanan dalam jumlah besar adalah dengan membagi pekerjaan dengan kawan perajin dalam satu kelompok. Kesulitan produksi dalam jumlah massal juga menyebabkan batik tulis Kediri tidak begitu memasyarakat dalam kalangan banyak, dalam arti batik tulis Kediri masih bersifat elitis, karena yang menjadi konsumen batik masih oleh kalangan menengah ke atas (Sari et al., 2020).

c. Batik Sebagian Besar Hanya Sebagai Pekerjaan Sambilan

Berdasarkan penelusuran lapangan dalam wawancara dengan para pembatik para perajin batik sebagian besar tidak menggantung hidup dari usaha batik tersebut. Usaha batik hanya menjadi kegiatan sampingan diantara waktu selang ibu-ibu di rumah. Hal ini menyebabkan pengembangan batik Kediri menjadi sulit karena usaha batik tidak dilakukan secara serius, hanya sebagai sampingan.

Pengadaan Bahan Kain yang Masih Mendatangkan Dari Luar

Sampai saat ini, kesulitan para perajin dalam memperoleh bahan dasar kain mori yang akan dijadikan kain batik. Menurut para perajin pemerintah mestinya bisa memfasilitasi keberadaan koperasi batik di daerah Kediri, agar para perajin bisa memperoleh bahan-bahan dasar pembuatan batik di daerahnya sendiri, tidak harus ke luar daerah. Sementara ini mereka banyak mendapatkan bahan-bahan dasar batik dari Solo, Pekalongan, Yogyakarta dan kota besar yang lainnya. Kendala ini terkait erat dengan priorotas program juga anggaran dana yang mestinya diperuntukkan industri batik. Namun sampai saat ini, rupanya memang industri batik belum menjadi prioritas.

d.Persaingan dengan Batik Cap dan Tekstil Printing Bermotif Batik dari Luar

Kendala pemerintah Kabupaten yang sekaligus menjadi tantangan adalah persaingan.Banyak batik dari luar seperti batik Pekalongan yang memiliki pasar luas termasuk di Kediri.Apalagi batik Pekalongan relatif lebih murah, karena lebih banyak berkembang batik cap dan taktis printing bercorak batik. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada usaha Pemerintah untuk mengembangkan batik tulis Kediri.

e.Minimnya Kreatifitas Perajin

Menurut pihak Disperindagkop, kreatifitas perajin dinilai masih sangat minim.Sebagian besar perajin masih sebatas buruh yang menerima pesanan membatik dengan motif yang sudah disiapkan oleh pemesan.Hanya beberapa perajin saja yang produktif untuk membuat motif-motif baru. Hal ini menyebabkan perkembangan batik Kediri lamban dan sulit untuk bersaing dengan batik daerah lain yang memiliki motif beragam. Perhatian pemerintah daerah kepada industri batik mestinya diperbesar, karena pada kenyataannya usaha batik telah eksis di beberapa desa dan digeluti oleh ratusan orang.Hal tersebut merupakan modal awal yang sangat potensial.Pemerintah tidak perlu lagi direpotkan dengan persoalan penyediaan lapangan kerja, karena mereka telah memiliki pilihan kerjanya masing-masing.Dalam hal ini pemerintah hanya tinggal melakukan dorongan fasilitasi bagi para perajin batik agar bisa meningkatkan mutu dan tingkat produksinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dan Jurnal**

Abdulkadir Muhammad, 2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Afriliyana Purba, dkk, 2005, TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia;

Agus Sardjono, 2006, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung.

Andre Ata Ujan, 2009, Membangun Hukum, Membela Keadilan; FILSAFAT HUKUM, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

Andrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.

Anesia Aryunda Dofa, 1996. Batik Indonesia, PT. Golden Terayon Press, Jakarta.

Aris Saharjo, dkk. 1999, Rusuh di Kebumen 7 September 1998, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.

Aulia, G. P., & Kawuryan, E. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Cessie Dalam Melakukan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Bangunan. *Transparansi Hukum*, *1*(1), 79–98. https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.170

Bambang Eko Turisno, 2007, Etika Bisnis, Mandar Maju, Bandung.

Bernard L. Tanya, 2006, Hukum Dalam Ruang Sosial, Srikandi, Surabaya.

Budi Agus Riswandi, 2004, Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global, dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia No. 25 Vol. 11.

Budi Santoso, 2008, Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Pustaka magister Semarang, Semarang.

Candra N. Darusman, Pengantar dalam Paul Goldstein, 1997, Hak Cipta: Dahulu, Kini dan esok. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Dalam Bernard L. Tanya, 2006, Hukum Dalam Ruang Sosial, Srikandi, Surabaya.

Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan, Cet. Kedua. Bayu Media, Malang.

Dharsono Sony Kartika, 2007, Budaya Nusantara (Kajian Konsep Mandala dan Konsep Triloka/Buana terhadap Pohon Hayat pada Batik Klasik), Rekayasa Sains, Bandung.

Dominika, R. W., & Kawuryan, E. S. (2018). Perjanjian Beli Kembali (Buy Back Guarantee) Antara Pengembang Dan Bank Dalam Penyelesaian Masalah Kredit Macet. *Transparansi Hukum*, *1*(1). https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.171

Edy Damian dalam Trisno Rahardjo, 2006, Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal, Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta.

Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia, Bogor.

Etty Susilowati Suhardo, Hak Cipta, makalah disampaikan pada Pelatihan HKI. Recruitment of Training Provider for Retooling Program Batch III, Semarang.

Hari Sabarno, 2007, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta.

Hazairin, 1981, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta.

Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ignatius Haryanto, Dilema Kebudayaan Tradisional di Era HKI dalam Majalah Kombinasi, Edisi 10 Agustus 2005. Dapat dibaca dalam alamat situs: http://www.kombinasi.net.

K. Bertens, 2005, Etika, cet. Kesembilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Koentjaraningrat, 2000, Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. 8. Rineka Cipta, Jakarta.

Kuntowijoyo, 2006, Budaya dan Masyarakat, edisi paripurna, cet. Pertama. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

M. Francis Abraham, 1991, Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan, Penerjemah. M. Rusli Karim, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

M. Saleh Soeaidy, Otonomi daerah dan resolusi Konflik Pusat-daerah, dalam Syamsyuddin Jadir (edtr), 2005, Desentralisasi & Otonomi Daerah;Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Partnership for Governence Reform in Indonesia (PGRI), Jakarta.

Marshal Leaffer, 1998, Understanding Copyright Law, Matew Bender, New York.

Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung.

Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Pustaka LP3ES.

Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, Indeks, Jakrta.

Muhammad Djumhana, 2006, Perkembangan Doktrin dan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung. N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global, Bayu Media Publishing, Malang.

OK. Saidin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights), PT. Radja Grafindo Perkasa, Jakarta. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Lampiran.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Kedua. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Subekti, 1992, Bunga rampai Ilmu Hukum, Cet. III, Bandung, Alumni.

Rahmi Jened, 2001, Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs, Fak. Hukum Unair, Surabaya.

Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta.

Robert M Sherwood, 1990, Intellectual Property and economic Development, Alexandria Virginia.

Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional terakhir tahun 2007.

Saifuddin Azwar, 1999, Metode Penelitian, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sarbini Sumawinata, 2004, Politik Ekonomi Kerakyatan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sari, A. G., Bahroni, A., & Murty, H. (2020). Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif. *Transparansi Hukum*, *Vol 3*(No 1), 1–22.

Sarwono, Reposisi Kreasi Budaya dalam Penguatan Masyarakat Lokal, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Guna Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dan Ekspresi Budayatradisional, Surakarta, 24 April 2010.

Satjipto Rahardjo, 2009, Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum, Bayu Media, Malang.

\_\_\_\_\_\_, 2009, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia; Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_\_, 2009, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia; Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_\_, 2006, Ilmu Hukum, Cet. Ke-enam, Citra Aditya Bakti, Bandung. Slamet Subiyantoro, Pemetaan Ekspresi Budaya Tradisional Se Solo Raya Sebagai Potensi Produk Daerah, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Guna Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dan Ekspresi Budaya Tradisional, Surakarta, 24 April 2010.

Setyaningrum, W. (2018). Manajemen Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Investasi Pada Central Business District di Kabupaten Kediri. *Mediasosian*, *Vol. 2*(2), hal 49-56.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah, Cet. Ke-2, Bayu Media, Malang.

Sri Redjeki Hartono, 2000, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_\_, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang, Bayumedia Publishing.

Sudargo Gautama, 1990, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, PT. Eresco, Bandung.

Sudarmanto, H. L., & Sari, A. G. (2018). Kejahatan Hak Merek Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Delik Aduan Tinjauan Yuridis, Putusan (MA) No.816 K/PID.SUS2018. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, *Vol. 1*(No. 1).

Syafrinaldi, 2001, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi era Globalisasi, UIR Press, Pekanbaru.

Syamsyuddin Jadir (edtr), 2005, Desentralisasi& Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Partnership for Governence Reform in Indonesia (PGRI), Jakarta. Tamotsu Hozumi, 2004, ASIAN Copyraight Handbook Indonesian Version, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Jakarta.

Tim Lindsey, dkk. 2005, Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar, Cet. 4. Alumni, Bandung.

Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Yoan Nursari Simanjuntak, 2006, Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial, Srikandi, Surabaya.

Zainuddin Ali, 2006, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Zen Umar Purba, Sistem HAKI Nasional dan Otonomi Daerah, makalah disampaikan pada acara seminar nasional, Implementasi Undang-Undang Desain Industri Dan Merek, diselenggarakan bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Universitas Manado, Yayasan Klinik HaKI, JIII, APIC, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, didukung oleh JPO dan Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM, Manado, 18, Februari 2002.

**Media Cetak**

“Batik Indonesia Harus Dilindungi”, Kompas, Selasa 9, September , 2008.

“Memahami Brand sebagai Aset Berharga”, Suara Merdeka, Sabtu, 6 Februari 2009

Kompas, Rabu, 5 Mei 2010.

1. Sophar Maru Hutagulung, 2012, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya, Jakarta: Sinar Grafika,

   hal. 123. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wordpress.com, diunduh Rabu tanggal 15 Mei 2019, Hak Kekayaan Intelektual, dalam https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/ diunduh

   15 Mei 2019 pukul 09:30 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sardjono Agus, 2010. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Jakarta: PT

   Alumni, hal. 35. [↑](#footnote-ref-3)
4. http://www.antaranews.com/berita/1254491066/batik-indonesia-resmi-diakui-unesco. Antara, 2 Oktober 2009 20:44 WIB.  [↑](#footnote-ref-4)
5. Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm 33. [↑](#footnote-ref-5)
6. http://www.kemenperin.go.id/artikel/6123/Pemerintah-Ciptakan-Sistem-'Batikmark'-untuk-Mencegah-Pembajakan, diakses tanggal 15 Mei 2019. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm: 40  [↑](#footnote-ref-7)
8. Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur. Hlm: 73  [↑](#footnote-ref-8)
9. Saifuddin Azwar, 1999, Metode Penelitian, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 6  [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdulkadir Muhammad, 2007, Kajian Hukum ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm: 153-160  [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Erani Yustika, 2006, Perekonomian Indonesia; Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan, Cet. Kedua. Bayu Media, Malang. Hlm: 92-93. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancaradengan beberapa perajin batik, 15 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-12)